

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK  
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROPINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) sebagai  
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

REZA NURKALIQ


NIM.15274/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK**  
**PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROPINSI**  
**SUMATERA BARAT TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011**

Nama : Reza Nurkaliq  
NIM : 15274  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi



Perengki Susanto, SE, M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1 002

Padang, 22 Januari 2013  
Disetujui Oleh  
Pembimbing



Herlina Helmy, SE, M.SAk  
NIP.19800327 200501 2 002




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK**  
**PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROPINSI**  
**SUMATERA BARAT TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011**

Nama : Reza Nurkaliq  
NIM : 15274  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi (DIII)  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 22 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Herlina Helmy, SE, M.SAk	 _____
Anggota	Lili Anita, SE, M.Si,Ak	 _____
Anggota	Nurzi Sebrina, SE,Ak, M.Sc	 _____

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Nurkaliq  
Tahun Masuk/NIM : 2009/15274  
Tempat/Tgl.Lahir : Bengkulu/6 Desember 1990  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : JL. Babussalam IV Dadok Tunggul Hitam  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN  
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN PERMUKAAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 SAMPAI  
DENGAN 2011

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2013  
Yang menyatakan,



Reza Nurkaliq  
NIM. 15274

## **ABSTRAK**

**Reza Nurkaliq : Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Sampai Dengan 2011**

**Pembimbing : Herlina Helmy,SE, M.SAk**

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan judul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Sampai dengan 2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efektif dan seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat dan untuk mengetahui apakah efisien biaya pemungutan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) dan seberapa besar efisiensi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) Propinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efektifitas dari tahun anggaran 2007-2011 menunjukkan bahwa masing-masing sebesar 106,00%; 194,81%; 72,83%, 106,83% dan 87,64%. Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio efisiensi dari tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa masing-masing sebesar 2,23%; 2,13%; 3,37%; 3,62% dan 2,70%.

Dari hasil analisis kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya belum optimal, penulis menyarankan sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat harus lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran membayar pajak daerah terutama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dan hendaknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) mempertahankan tingkat efisiensi dan mengoptimalkan efektifitas.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, Hidayah, Ridho, Nikmat, dan Karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Sampai Dengan 2011**” ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Nelverita, SE, M.Si,Ak selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE, MS,Ak selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada peneliti yang sangat membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Ibu Lili Anita, SE, M.Si,Ak dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Si,Ak sebagai Penguji, yang telah bersedia menjadi penguji, memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang,

6. Pimpinan, seluruh staf dan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat atas bantuan dan kerjasamanya selama peneliti melaksanakan penelitian.
7. Kepada kedua orang tuaku, Ayah dan ibu terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang telah melahirkan aku, membesarkan, memberi kasih sayang, dan semua hal yang telah beliau-beliau berikan padaku
8. Adik-adikku (*“rajin-rajin baraja dih”*)
9. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, terutama di jurusan Akuntansi Diploma III (Aril, Bibia, Bundo, Daguak, Dewa, Isaih, dan teman-teman yang lain).
10. Mamak Soni (*“jadi jo wisuda kanakan gagah mak ko”*) dan teman-teman PS SIN LAM BA yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang, 22 Januari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
B. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian Umum Pajak .....	9
1. Definisi Pajak .....	9
2. Dasar Hukum Pajak .....	10
3. Fungsi Pajak .....	10
4. Pengelompokkan Pajak .....	11
B. Pajak Daerah .....	12
1. Pengertian Pajak Daerah .....	12
2. Jenis dan Hukum Pajak Daerah .....	14
3. Tolak Ukur Keberhasilan Pajak Daerah .....	15
C. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) .....	16
1. Pengertian Pajak Air Permukaan .....	16
2. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak .....	17
3. Izin Pengambilan Air Permukaan .....	18
4. Dasar Hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan .....	19
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan P3AP .....	20
6. Evaluasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan .....	27

<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Bentuk Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Rancangan Penelitian.....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Perusahaan .....	34
1. Sejarah DPKD Propinsi Sumatera Barat .....	34
2. Tugas Pokok, Fungsi serta Visi dan Misi DPKD Propinsi Sumatera Barat ....	35
3. Stuktur Organisasi DPKD Propinsi Sumatera Barat .....	38
B. Pembahasan .....	43
1. Analisis Efektifitas.....	43
2. Analisis Efisiensi .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Periode 2007 – 2011 .....	4
Kriteria Efektifitas.....	32
Kriteria Efisiensi .....	33
Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011.....	44
Efisiensi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 – 2011.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Harga Dasar Air Permukaan Pada Wilayah Pesisir .....	54
Harga Dasar Air Permukaan Pada Dataran Rendah.....	55
Harga Dasar Air Permukaan Pada Dataran Tinggi .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Maka dengan demikian akan lebih efektif jika pemerintah daerah menggunakan intensifikasi dari pada pendekatan ekstensifikasi yakni dengan cara memperbaiki sistem dan tata cara pemungutan pajak dari pada membuat pajak baru.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan redistribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing- masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sejak merdeka sampai saat ini pajak dan redistribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan redistribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dari pendapatan asli daerah bagi pemerintah. Jenis pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah propinsi dan pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah Propinsi Sumatera Barat adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP). Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas semua air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, dimana perbedaan atas pemungutan pajak air ini adalah penggunaan dan pengambilan air itu sendiri.

Air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hampir semua aktivitas manusia dalam seharinya bergantung pada pemanfaatan air khususnya pemanfaatan air permukaan baik dalam pemanfaatan volume kecil pada rumah tangga hingga volume besar pada industri-industri dan badan-badan usaha yang ada

di Propinsi Sumatera Barat khususnya. Propinsi Sumatera Barat merupakan sebuah propinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan Pajak Air Permukaan, hal ini didukung karena Propinsi Sumatera Barat memiliki topografi wilayah sebagian besar pengairan serta pemungutan Pajak Air Permukaan (P3AP) dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Barat. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) baru mulai dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2004. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) masih minim selain pengguna Pajak Air Permukaan (P3AP) baru didata, sarana dan prasarana masih kurang dan juga banyak pihak-pihak yang belum paham dalam pemungutan Pajak Air Permukaan (P3AP) baik oleh wajib pajak maupun bagi pemungut pajak itu sendiri. Untuk itu, perlu keterkaitan kerjasama antara wajib pajak dengan pemungut pajak itu sendiri sehingga dengan kebijakan dan upaya pemerintah, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Propinsi Sumatera Barat, maka dapat dilihat target dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Propinsi Sumatera Barat Periode 2007 - 2011**

Tahun	Pajak Air Permukaan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2007	8.200.000.000	8.692.339.892
2008	9.100.000.000	8.627.619.136
2009	9.200.000.000	6.700.545.669
2010	8.700.000.000	9.294.129.646
2011	9.520.000.000	8.343.699.466

*Sumber: DPKD Provinsi Sumatera Barat*

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan Pajak Air Permukaan (P3AP) Propinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti, melihat Propinsi Sumatera Barat memiliki topografi wilayahnya sebagian besar perairan yang berpotensi dalam penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP).

Pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) sebesar Rp.8.692.339.892 melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp.8.200.000.000. Penetapan target ini berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dan melihat perekonomian daerah.

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah meningkatkan penetapan target penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) sebesar Rp.9.100.000.000 namun pada realisasinya penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) sebesar Rp.8.627.619.136, berarti realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) dibawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) sebesar Rp.6.700.545.669 dengan penetapan target yaitu sebesar Rp.9.200.000.000, ini berarti realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 2010 pemerintah menurunkan penetapan target penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) sebesar Rp.8.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.294.129.646.

Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar Rp.8.343.699.466 dengan target sebesar Rp. 9.520.000.000, ini berarti terjadinya penurunan realisasi dan peningkatan target penerimaan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kecendrungan naik turunnya realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan ini menandakan bahwa potensi Pajak Air Permukaan (P3AP) tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti. Untuk itu pemerintah Propinsi Sumatera Barat perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) agar pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan

anggaran pendapatan belanja daerah yang dikelola secara lebih efektif dan efisien. Efisien dalam hal ini menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang ditargetkan, semakin kecil biaya pemungutan Pajak Air Permukaan (P3AP) maka yang dikeluarkan semakin efisien pula pemungutan Pajak Air Permukaan (P3AP). Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) yang menunjukkan apakah besarnya realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) sesuai dengan targetnya. Semakin besar penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP) yang dapat direalisasikan dari target yang ada, berarti pungutan Pajak Air Permukaan (P3AP) semakin efektif.

Dapat disimpulkan dari pemahaman diatas bahwa efektifitas tidak selalu efisien dalam kaitannya dengan Pajak Air Permukaan (P3AP) yang dapat di realisasikan dari target yang mencakup keberhasilan dari segi penghematan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut maka penulis tertarik membahas Tugas Akhir ini dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2011”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak

Propinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis melakukan analisis perumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 - 2011 ?
2. Apakah efektif dan efisien dari Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 – 2011 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat dan menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di Propinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di Propinsi Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri, instansi kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) sebagai objek penelitian dan bagi pembaca.

##### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini penulis akan dapat mengaplikasikan dan membandingkan ilmu akuntansi yang di dapat diperkuliahan dengan realisasi ilmu akuntansi di lapangan. Penulis juga akan banyak menambah pengetahuan dan pengalaman penulis di bidang Akuntansi Sektor Publik (ASP).

##### **2. Manfaat Bagi Instansi**

Tugas Akhir ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).

##### **3. Manfaat Bagi Pembaca**

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas semua air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, dimana perbedaan atas pemungutan pajak air ini adalah penggunaan dan pengambilan air itu sendiri.
2. Dalam realisasinya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dari tahun 2007-2011 tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti, melihat Propinsi Sumatera Barat memiliki topografi wilayahnya sebagian besar perairan yang berpotensi dalam penerimaan Pajak Air Permukaan (P3AP). Realisasi penerimaan P3AP paling tinggi pada terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.9.294.129.646 dengan target sebesar Rp.8.700.000.000 sedangkan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp.6.700.545.669 dengan target Rp.9.200.000.000.
3. Analisis data perhitungan tingkat efektifitas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Propinsi Sumatera Barat tahun 2007-2011 berkisar antara 106,00% - 87,64% dengan rata-rata efektifitasnya sebesar 93,62%. Rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif adalah tahun anggaran 2007 dan 2010 sebesar 106,00% dan 106,83%. Rasio efektifitasnya dikategorikan efektif tahun anggaran 2008 sebesar 94,81% dan

rasio efektifitasnya dikategorikan cukup efektif tahun anggaran 2009 dan 2011 sebesar 72,83% dan 87,64%. Dengan rata-rata rasio efektifitas lima tahun anggaran 2007-2011 sebesar 93,62% Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dikategorikan efektif.

4. Analisis data dan perhitungan efisiensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2011 berkisar antara 2,23 – 27,70 % berarti tingkat efisiensi Pajak Air Permukaan (P3AP) sangat efektif karena persentasenya kecil, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sudah dapat menekan biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).

## **B. Saran**

Agar upaya meningkatkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) yang dicapai dapat maksimal yang selanjutnya akan mempengaruhi peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

1. Hendaknya pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) mempertahankan tingkat efisiensi yang telah dicapai, tetapi untuk lebih meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak Air Permukaan (P3AP) dapat dilakukan dengan cara menekan pengeluaran yang tidak begitu penting dan

mengadakan penataan administrasi guna menyempurnakan administrasi yang dipakai selama ini.

2. Meskipun mengalami fluktuasi tetapi tingkat efektifitas yang telah dicapai sudah dapat dikategorikan efektif karena tingkat pencapaiannya berkisar antara 90% -100% pihak DPKD sedapat mungkin meningkatkan dengan pendekatan dan penyuluhan terhadap wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu sehingga tunggakan pembayaran yang selama ini terjadi berkurang, yang secara langsung dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).
3. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap efisiensi pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) alangkah sebaiknya jika dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja yang terlatih sehingga mengurangi penggunaan dana operasional yang terbuang yang tidak efisien.
4. Pihak DPKD perlu melakukan pendataan secara berkala sekali sebulan terhadap subjek atau objek Pajak Air Permukaan
5. Melakukan pendekatan terhadap subjek pajak dengan cara dialog terbuka, dengan demikian akan diketahui kendala yang dihadapi. Jika kendala mereka diperhatikan maka dengan sendirinya kesediaan memungut dan menyerahkan Pajak Air Permukaan pada UPTD tidak dirasakan sebagai beban, namun sebagai tanggung jawab moral.

6. Melakukan pengawasan dan pengendalian internal secara terus menerus terhadap petugas pelaksana sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 *Tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003 *Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 Tentang Harga Dasar Penetapan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan*.
- Siahaan, Marihot, P.2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.